

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni, karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat berupa puisi, drama, film, karya-karya koreografis, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer dan lain sebagainya. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi sedangkan hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu tetapi hak untuk mencegah orang lain melakukannya.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*. Artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru

¹ Pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang pribadi.

Abad ke-21 menjadi titik awal dari munculnya berbagai pelanggaran dalam bidang hak cipta di Indonesia yang telah meresahkan pelaku seni dan para penulis. Pelanggaran hak cipta sangat merugikan pencipta dan ahli warisnya, kerugiannya bukan hanya pada nominal uang yang dihasilkan dari apresiasi masyarakat, akan tetapi kerugian non materiil yang tidak kalah besarnya dirasakan oleh para pencipta karya seni atau yang lainnya. Menyadari hal tersebut serta desakan masyarakat luar dan dalam negeri, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena undang-undang yang sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman ditambah semakin maraknya oknum yang melanggar ketentuan hak cipta. Aturan dari pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).²
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan

² Pasal 113 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³ Pasal 113 (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁵

Suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya khususnya hak cipta perlu memperoleh perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya cipta tersebut. Banyak diantara kita yang tidak sadar bahwa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari telah melanggar hak cipta orang lain. Salah satu dari pelanggaran tersebut adalah kegiatan membajak yang telah diterima dan menjadi sesuatu yang dianggap halal oleh masyarakat. Praktik pembajakan hak cipta di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat drastis dan sudah sangat memprihatinkan.

Salah satu fakta yang ada di lapangan misalnya terjadi pada industri musik dan perfilman. Menurut catatan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), pembajakan industri musik di Indonesia menunjukkan angka yang paling signifikan. Pihak yang paling dirugikan yaitu para musisi atau pencipta lagu yang hasil karyanya dibajak. Usaha mereka dalam mencari inspirasi lagu serta pengeluaran biaya yang tidak sedikit dalam proses produksi ternyata tidak dihargai dan dilindungi oleh negara. Hasil karya cipta mereka dengan mudahnya dibajak dan disebarluaskan oleh

⁴ Pasal 113 (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵ Pasal 113 (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

orang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Pihak yang paling berpengaruh dalam pembajakan adalah oknum yang mengedarkan. Banyaknya *Compact Disc / Digital Versatile Disc* palsu di pasaran memancing masyarakat untuk membelinya dengan harga yang lebih terjangkau. Harga satu kepingnya yaitu berkisar antara Rp 5.000 - Rp 6.000. Apabila dibandingkan dengan harga asli, maka akan berlipat 10x menjadi Rp 50.000. Inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih untuk membeli yang bajakan. Karena lebih murah, maka mereka mengabaikan pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan. Secara yuridis, pemerintah pun telah mengeluarkan undang-undang tentang Hak Cipta yang terbaru.⁶

Namun, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dirasa belum mampu memberikan efek jera kepada para pelaku, serta kesadaran tentang pelanggaran yang dilakukan pun kurang dipedulikan. Pembajakan karya seni, terutama dalam hal media cakram kini bukannya mereda tetapi semakin merajalela. Akibat dari pembajakan ini banyak pihak yang merasa dirugikan tidak hanya para pencipta lagu, penyanyi, atau produser rekaman, tetapi juga negara. Keping-keping CD/DVD bajakan dijual tanpa stiker pajak. Artinya, pemasukan kas negara dari sektor pajak pun tidak ada. Bahkan di Jakarta sudah banyak oknum yang berani memalsukan bandrol atau label pajak yang selalu tertera disetiap *optikal disc*.

Pemerintah telah mengundang UUHC sedangkan dalam Islam hal tersebut telah lama menjadi polemik tersendiri. Aturan atau pembahasan tentang hak cipta dalam Islam memang tidak banyak ditemui, oleh karena itu penulis tertarik

⁶ Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

membahas tentang pelanggaran hak cipta dalam hal ini dikhususkan terhadap pembajakan cakram optik ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Kepemilikan (*Al-Milk*) berasal dari akar kata bahasa Arab “*malaka*” yang artinya memiliki. *Al-Milk* merupakan bentuk *masdar* yang berarti kepemilikan atau penguasaan terhadap sesuatu barang atau harta. Hak cipta merupakan harta milik orang yang menciptakan dan baginya diberikan hak eksklusif yang tidak diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki hak.

Dalam Islam ada dua macam hak milik, yaitu hak milik sempurna (*Al-Milk At-Tam*) dan hak milik tidak sempurna (*Al-Milk An-Naqish*). Pengertian hak milik sempurna menurut Wahbah Al-Zuhaily adalah kekhususan terhadap suatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut, pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* (bertindak hukum terhadap hartanya) kecuali ada halangan syar’i⁷. Sedangkan hak milik tidak sempurna yaitu kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya zatnya (badannya), atau memiliki manfaatnya saja. Karena wujud harta itu dimiliki oleh orang lain dan bisa saja memiliki manfaatnya saja tanpa wujud dari bendanya itu sendiri.

Milik sempurna memiliki ciri-ciri antara lain: *Pertama*, kepemilikannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. *Kedua*, pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya sesuai keinginannya. Sedangkan ciri-ciri milik tidak sempurna yaitu: *Pertama*, milik atas zat benda saja tanpa manfaatnya. *Kedua*, milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat

⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, halaman 37

benda dalam sifat. *Ketiga*, hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya yaitu yang disebut hak-hak kebendaan.⁸

Setelah mencermati penjelasan, penulis dapat mengidentifikasi bahwa hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, dalam hukum Islam dapat digolongkan sebagai hak milik yang dapat dimiliki oleh siapapun. Sedangkan cara memilikinya atau menguasainya yaitu dengan cara-cara tersendiri, misalnya dengan cara waris-mewarisi, hibah, hadiah, sedekah dan lain-lain. Cara pengalihan kepemilikan diluar ketentuan tersebut, dapat dikatakan mencuri atau perbuatan melanggar hukum. Sedangkan pencurian dengan nilai curian mencapai satu nisab dalam Islam hukumannya yaitu dengan potong tangan. Namun dalam kasus hak cipta, para ulama masih berselisih pendapat tentang dapatkah hal ini dikategorikan sebagai pencurian atau bukan. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan hak cipta itu sendiri yang tidak berupa materi. Sebagian ulama tidak mengkategorikan pencurian terhadap barang yang tidak berwujud.

Ulama yang mengkategorikan hak cipta sebagai barang yang tidak berwujud berpendapat bahwa pencurian atau pengalihan hak cipta bukanlah merupakan pencurian. Kecuali hak cipta itu sudah berupa benda, maka dapat dikatakan pencurian. Namun beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa hak cipta dapat dipersamakan dengan harta pada umumnya karena nilai dan kegunaannya. Sehingga orang yang mengambil tanpa hak dapat dikenakan sanksi, adapun sanksinya yaitu

⁸ Ahmad Azhar Basyir.2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, halaman 49

berupa *ta'zir*. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bentuk *ta'zir* nya dapat berupa celaan, hinaan, penjara dan diasingkan.⁹

Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI, K.H. Ma'ruf Amin bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta merupakan kedzaliman yang hukumnya haram.¹⁰ Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak yang dirugikan terutama pemegang hak cipta, masyarakat dan negara. Fatwa MUI tersebut memutuskan bahwa di dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan) lainnya. Hak kekayaan intelektual dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (non-komersial) serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Fatwa MUI juga menetapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap kekayaan intelektual, termasuk dan tidak terbatas hanya pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, dan membajak hak kekayaan intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram.

Berbicara mengenai barang bajakan sangatlah bertalian dengan melanggar hak cipta. Karena barang bajakan merupakan barang hasil tiruan dalam hal ini tanpa

⁹ Ahmad Azhar Basyir.2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Ed.Revisi. Yogyakarta: UII Press, halaman 24

¹⁰ Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI

legalisasi dari sang pemilik barang. Hak secara khusus didefinisikan sebagai “sekumpulan kaidah dan *nash* yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu ataupun harta. Sedangkan secara umum definisi hak adalah suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Sumber hak itu sendiri menurut ulama fiqih ada lima, yaitu: *Syara’*, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. Akad, seperti akad jual beli, hibah dan wakaf. Kehendak pribadi, seperti janji dan nazar. Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi hutang. Perbuatan yang menimbulkan kedarifatan bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan barang milik orang lain. Dari definisi tersebut dapat kita gambarkan betapa besar penghargaan yang diberikan kepada seorang pencipta karena dia telah mencurahkan segala kemampuannya untuk melahirkan ciptaan yang bermanfaat bagi sesama.

Dalam hukum Islam hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan pidana, dibahas tersendiri dalam suatu penjelasan yang disebut Hukum Pidana Islam. Abdul Qadir Audah menjelaskan pengertian *jinayah* sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرَعًا، سِوَاءَ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *Syara’*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.

Kata *Jinayat* adalah bentuk jamak dari kata *jinayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab *al-jinayah* dalam fiqih Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya. Hukum *had* adalah

hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam *nash* al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum *ta'zir* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk *verbal noun (mashdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qodir Audah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Hukum Pidana Islam dalam pengertian fiqh dapat disamakan dengan istilah *jarimah* diartikan sebagai larangan *Syara'* yang dijatuhi sanksi oleh pembuat Syari'at (Allah) dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Pengertian jinayah atau jarimah tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Di antara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah *hudud*, jarimah *qishash* dan *diyat*, serta jarimah *ta'zir*. Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana

bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.

Unsur-unsur Hukum Pidana Islam adalah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* (tindak pidana), jika ada unsur formil (adanya UU/al-Quran dan hadis), materiil (sifat melawan hukum) dan unsur moral (pelakunya mukallaf) atau bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan *jarimah* (tindak pidana). Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam Hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:

- a. Unsur Yuridis Normatif, unsur ini harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman.
- b. Unsur Moral, adalah kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Abdul Qadir Audah macam-macam hukuman/sanksi dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Penggolongan ini ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:
 - a. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman

qishash untuk *jarimah* pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

- b. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*.
 - c. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
 - d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.
- 2) Penggolongan kedua ini ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman:
- a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (*dera*) sebagai hukuman *had* (80 kali atau 100 kali).
 - b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendahnya, dimana hakim diberi kebebasan memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.

- 3) Penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu:
- a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi, di tambah atau diganti dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan.
 - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilih dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh *syara'* agar dapat disesuaikan dengan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan.
- 4) Penggolongan ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:
- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.
 - c. Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.
- 5) Penggolongan kelima ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, yaitu:
- a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
 - b. Hukuman *qishash* dan *diyat*, yaitu yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash/diyat*.
 - c. Hukuman *kifarat*, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.

d. Hukuman *ta'zir*, yaitu yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

Menurut bahasa lafadz *ta'zīr* berasal dari kata *a'zzara* yang artinya mencegah, menolak atau mendidik. Pengertian tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhailly, bahwa *ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta'zīr* diartikan mendidik karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.¹¹ Istilah *jarimah ta'zīr* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan berupa pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifaratnya*, atau dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zīr* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَنْشَرْ فِيهَا الْحُدُودَ

Ta'zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*¹²

Hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya

¹¹ Ahmad Wardi Muslich.2005.*Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 248-249.

¹² Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi.1996. *Kitāb Al-Aḥkām As-Sulṭānīyah*. Beriut: Dār al-Fikr, halaman 236.

belum ditentukan oleh *syara'*.¹³ *Ta'zīr* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya. Dalam buku Mahmoud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *hudūd* dan *jinayat*. Abdul Qodir Audah membagi jarimah *ta'zīr* menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Jarimah *hudūd* dan *qisash/diyat* yang mengandung unsur *shubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda
- b. Jarimah *ta'zīr* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
- c. Jarimah *ta'zir* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur

¹³ Rokhmadi.2005.*Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005) halaman 56.

¹⁴ Idris Ramulyo.2004. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar grafika, halaman 11.

akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan jarimah *ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip *syara'* Ahmad hanafi menyatakan bahwa hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya dari mulai yang paling ringan hingga yang paling berat, yaitu hukuman yang dilihat dari keadaan jarimah serta diri pelaku, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman jilid
- c. Hukuman penjara
- d. Hukuman pengasingan
- e. Hukuman salib
- f. Hukuman denda
- g. Hukuman pengucilan
- h. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan

Penulis merasa permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, sehingga penulis menuangkannya dalam suatu karya tulis (Skripsi) dengan mengangkat judul “Pembajakan media cakram optic (*Optical Disc*) dalam Pasal 113

¹⁵Abdurrahman Al-Jaziri.1989. *Al- Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- 'Arba'ah Jilid V*. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, halaman 2234.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana pembajakan media cakram optik (*optical disc*) dalam Pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi pelaku pembajakan media cakram optik (*optical disc*) dalam Pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindak pidana pembajakan media cakram optik (*optical disc*) dalam Pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui sanksi pelaku pembajakan media cakram optik (*optical disc*) dalam Pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana Islam

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pembuat kebijakan agar membuat peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dalam memberikan sanksi kepada para oknum pembajakan *optical disc*

E. Kerangka Pemikiran

Secara harfiah hak cipta berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hak' berarti suatu kewenangan diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata 'ciptaan' atau 'ciptaan' tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Sultan Mohammad Syah, S.H pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan 'penyempitan' arti, seolah-olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Hak pengarang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹⁶

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya, hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus

¹⁶ Rachmadi Usman, op.cit., halaman. 85.

memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.¹⁷ Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta bukan hanya si pencipta dan hasil ciptaannya saja yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasa dan kepada pihak yang menerbitkan terjemah dari pada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi: Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak cipta dapat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹⁸

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif, karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta

¹⁷ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, op.cit., halaman.14.

¹⁸ Suyud Margono.2010.*Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 14-15

selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu bahwa hak cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

3. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- a. *Transfer*: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. *Assignment*: merupakan pengalihan hak cipta dari satu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma *Principle of Specification* dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:¹⁹

- a. Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun
- b. Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun
- c. Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan “*For Sale in Indonesia Only*” atau slogan “Bandung Euy”.

Terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh hak cipta sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid*, halaman 15

- 1) Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
 - 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;

- 2) Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- 3) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- 4) Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
- 5) Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;
- 6) Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
- 7) Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
- 8) Karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan;

- 9) Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- 10) Karya sinematografi adalah ciptaan berupa gambar gerak (*moving images*) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;
- 11) Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.
- 12) Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut.
- 13) Adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah

format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Sedangkan hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:²⁰

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.²¹

Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah:²²

- a. Ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
- b. Ciptaan yang tidak orisinal
- c. Ciptaan yang bersifat abstrak
- d. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
- e. Ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta.

Pengajuan tuntutan hak cipta dapat dilakukan secara pidana. Undang-Undang hak cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak

²⁰ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²¹ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²² Harris Munandar dan Sally Sitanggang, op.cit., halaman.18.

pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar falsafah hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.²³ Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI menurut Parlugutan Lubis antara lain adalah:

- a. Pelanggaran hak cipta dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;

²³ <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2018 Pukul 20.15 WIB)

- b. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum;
- c. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap hak cipta;
- d. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; dan
- e. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

Dampak dari kegiatan tindak pidana hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wet delicten*). Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang (*developing countries*) karena dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan system pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk

tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni:

- a. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat luas;
- b. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau;
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc* (VCD) porno

Pelanggaran hak cipta menurut ketentuan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tanggal 15 Februari 1984 dapat dibedakan dua jenis, yakni:

- a. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu, dan notasi lagu
- b. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan penerbit/perekam.

Perbuatan ini disebut dengan *piracy* (pembajakan) yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (VCD), karena menyangkut dengan masalah *a commercial scale*.

Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman adalah salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi, dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas penegak hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan pihak kepolisian. Para pembajak tidak akan mungkin menunaikan kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (ilegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah.

Ada dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan Undang-Undang Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh

undang-undang. Kedua golongan pelaku pelanggaran hak cipta dapat diancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2014. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta. Berdasarkan rumusan pasal 113 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, maka unsur-unsur pelanggarannya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tanpa hak;
- c. Melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta;
- d. Penggunaan secara komersial;
- e. Dilakukan dalam bentuk pembajakan;

Pertama, unsur setiap orang. Ini menandakan yang menjadi subjek delik adalah siapapun. Menurut KUHP hanya manusia yang menjadi subyek delik, sedangkan badan hukum tidak menjadi subyek delik. Tetapi dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, badan hukum atau korporasi termasuk juga menjadi subyek delik. Dalam hal ini, setiap orang termasuk pula badan hukum atau korporasi.²⁴ Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, setiap orang bisa ditujukan kepada pelaku dan produser rekaman suara. Pelaku adalah aktor, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau

²⁴ Andi Hamzah.1994.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 92.

memainkan karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Kedua, unsur tanpa hak. Mengenai arti tanpa hak dari sifat melanggar hukum, dapat dikatakan, bahwa mungkin seseorang, tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan, yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.²⁵ Pemilik hak cipta dapat mengalihkan atau menguasai sebagian atau seluruh haknya kepada orang/badan hukum baik melalui perjanjian, surat kuasa maupun dihibahkan atau diwariskan. Tanpa pengalihan tersebut, maka tindakan itu adalah merupakan tanpa hak.

Ketiga, unsur melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Seorang pencipta akan diberi royalti dari setiap karya hasil ciptaannya, tetapi jika ciptaannya tersebut di bajak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab maka para pencipta akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Inilah yang membuat UU layak untuk melindungi hasil karya intelektual para pencipta sebagai wujud penghargaan atas ciptaan yang telah mereka berikan. Keempat, unsur penggunaan secara komersial. Memperjual-belikan barang hasil pelanggaran hak cipta untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro.1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.Jakarta: PT. Eresco. halaman 2.

Kelima, unsur dilakukan dalam bentuk pembajakan. Melakukan pembajakan media cakram optic (*optical disc*) untuk disebarluaskan kepada masyarakat agar mendapatkan keuntungan tetapi merugikan si pencipta. Apabila menelusuri dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Quran maupun Hadis, masalah hak cipta belum mempunyai dalil atau landasan *nash* yang eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan atas hak cipta itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya. Namun secara implisit, perlindungan terhadap hak cipta ditemukan dalam Hukum Pidana Islam. Hal ini dikarenakan konsep hak itu sendiri dalam perspektif Hukum Pidana Islam tidak baku, berkembang secara fleksibel dan implementasinya tetap akan tergantung kepada keadaan. Maka tindak pidana pembajakan masuk dalam kategori *ta'zir* karena tidak diatur dalam kategori *hudud* ataupun *qishas/diyat*. Secara bahasa *ta'zir* yaitu *al-Man'u* atau pencegahan. Menurut istilah *ta'zir* bermakna *at-ta'dib* (pendidikan) dan *at-tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had* dan kifarat.²⁶

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *ta'zir* adalah tindak pidana yang apabila dilakukan akan diberikan sanksi disiplin berupa pemukulan, penghinaan, embargo (pelarangan perdagangan dan perniagaan dengan sebuah negara) atau pengasingan.²⁷ Hanya saja sebagian ulama memasukkan hukuman mati bagi kasus tertentu dalam tindak pidana *ta'zir*. Semua tindak pidana yang belum ditetapkan kadar sanksinya

²⁶ Abdurrahman Al-Malik, halaman 239

²⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, halaman 708

oleh *syara'*, maka diserahkan kepada penguasa. Hukuman *ta'zir* ditetapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.²⁸ Ciri-ciri tindak pidana *ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan pada ijma'
- b. Mencakup semua bentuk kejahatan/kemaksiatan selain *hudud* dan *qishas*
- c. Pada umumnya terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh *syara'* meskipun jenis sanksinya telah tersedia
- d. Hukuman ditetapkan oleh penguasa atau *qadhi* (hakim)
- e. Didasari pada ketentuan umum syariat Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan

Salah satu tokoh Islam yang membahas tentang hak cipta adalah Imam Al-Qurafi ia berpendapat bahwa hasil karya cipta (hak cipta) tidak boleh diperjualbelikan, karena hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari sumber aslinya. Namun, pendapat Imam al-Qurafi dibantah oleh Fathi al-Daraini yang berpendapat bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang bisa diperjualbelikan, karena adanya pemisahan dari pemiliknya. Dalam masalah hak cipta ini Fathi al-Daraini mensyaratkan harus ada standar orisinalitas yang membuktikan keaslian ciptaan tersebut.²⁹

Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta (uang) dan kekayaanlah yang menunjang pada segala kegiatan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok (papan, sandang, dan pangan). Pada hakikatnya, segala

²⁸ Ibnu Qayyim, halaman 188

²⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam Kitab *al-Fiqhu al-Islami al-Muqaran Ma'a al-Madzahib* (Damsyiq, Mathba'ah at-Thurbin, t.th) halaman, 223-224

yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٨٤)

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S. Al-Baqarah:284)

Konsekuensi logis ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 284 ialah sebagai berikut:

1. Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah, sehingga wajib baginya mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya.
2. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama, pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya.
3. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemilikinya memperoleh imbalan yang wajar.³⁰ Dalil-dalil yang dapat digunakan sebagai dasar dari pelanggaran hak cipta adalah:

a. Al-Quran Surat Al-Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بِبَيِّنٰتٍۭ بِالْبَاطِلِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
وَتُدۡلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا قَرِيْبًا مِّنْ اَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

³⁰ Hasbi Ash-Shiddieqi, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Depag RI, 1989), halaman 71

“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah: 188).

b. Hadist Nabi Muhammad Saw

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Sa’id bin Umair berkata; bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah di tanya, usaha apakah yang paling baik? Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab: yaitu pekerjaan seorang laki-laki yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang mabrur (bersih). (HR. Baihaqi dan al-Hakim, *shahih lighairihi*).

Dari penjelasan surat Al-Baqarah ayat 188, tidak diperkenankan memakan harta yang lain, di dalam ungkapan ayat ini digunakan kata ‘harta kalian’, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Dan tentu akan terkena akibat negatif lantaran seseorang yang memakan harta orang lain berarti memberikan dorongan kepada untuk berbuat hal

yang serupa, dan terkadang menimpa dirinya jika memang demikian, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.

Dalam bahasa Arab pembajakan cakram optic disebut اختطاف القرص المضغوط (*Ikhtitafu al-qurs al-madghut*), tetapi tidak ditemukan pembahasan yang terinci atau kata lain mengenai pembajakan ini di dalam hukum pidana Islam. Akan tetapi, tindak pidana pembajakan hak kekayaan intelektual mempunyai titik-titik kesamaan dengan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan harta di dalam hukum pidana Islam, seperti *al-sariqah* (pencurian), *al-ghashb* (perampokan dengan penganiayaan), *al-nahb* (perampokan), dan *al-ikhtilâs* (pencopetan). Untuk melihat perbandingan antara macam-macam tindak pidana tersebut dengan tindak pidana pembajakan, perlu diteliti unsur-unsur dan kriteria dari masing-masing tindak pidana tersebut.

Terdapat perbedaan secara umum tentang unsur bentuk dan keadaan perbuatan tindak pidana beserta syarat-syaratnya antara tindak pidana *Al-ghashb*, *al-nahb*, *al-ikhtilâs*, dan *al-sariqah* dalam hukum Islam dan tindak pidana pembajakan. *Al-ghashb*, *al-nahb*, *al-ikhtilâs*, dilakukan secara terang-terangan. *Al-sariqah* dilakukan secara diam-diam dengan mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya yang biasa. Sedangkan pembajakan tidak menyebutkan syarat terang-terangan atau diam-diam. Jadi pembajakan bisa dilakukan secara terang-terangan dan dapat pula dilakukan secara diam-diam. Bila pembajakan tersebut dilakukan secara terang-terangan, maka dapat digolongkan kepada *Al-ghashb*, *al-nahb*, atau *al-ikhtilâs*, tergantung kepada cara dan keadaan pengumuman atau perbanyakan ciptaan tersebut.

Akan tetapi, bila pembajakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka dapat pula disamakan dengan *al-sariqah* dengan ketentuan syarat-syarat lainnya terpenuhi.

Jadi, jika tindak pembajakan tersebut dilakukan secara terang-terangan, maka bisa disamakan dengan tindak pidana *al-ghashb*, *al-nahb*, dan *al-ikhtilâs*. Apabila pembajakan itu dilakukan dengan kekerasan, maka bisa dikelompokkan kepada *al-nahb*. Bila pembajakan itu dilakukan dengan kekerasan dan penganiayaan, maka dapat digolongkan kepada *al-ghashb*. Sedangkan pembajakan dengan cara *al-ikhtilâs* sulit dibayangkan dapat terjadi, sebab biasanya yang dapat dicopet itu adalah benda material, bukan benda immaterial seperti hak cipta. Adapun untuk melihat apakah pembajakan dapat sama dengan *al-sariqah*, perlu dibahas terlebih dahulu antara perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dengan mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya sebagai salah satu kriteria dari tindak pidana pencurian. Untuk ini perlu dijelaskan konsep *hirz* (tempat penyimpanan harta) dalam hukum Islam.

Hirz secara etimologis berarti tempat penjagaan atau tempat pengawasan, yaitu suatu tempat di mana di dalamnya terpelihara sesuatu. Dalam istilah *syara`*, *hirz* berarti sesuatu yang menurut kebiasaan dijadikan tempat memelihara harta, seperti rumah, kemah, atau penjagaan. Menurut al-Bahnasî, *hirz* tersebut ada dua macam. *Pertama*, berupa tempat yang digunakan untuk menyimpan harta, seperti rumah, peti, toko, dan lain-lain. *Kedua*, berbentuk pengawasan atau pemeliharaan, seperti seseorang yang duduk menjaga hartanya di pinggir jalan atau di masjid. Penjagaan

atau pengawasan tersebut dipandang *hirz*.³¹ Maka status dan hukuman pembajakan hak cipta masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir*.³²

Kesimpulan Q.S Al-Baqarah ayat 188 adalah seseorang tidak dibolehkan mencari penghidupan dengan cara yang dilarang oleh syariat, karena hal ini akan merugikan dan membahayakan. Dan seharusnya mencari penghidupan itu dengan jalan yang di halalkan oleh syariat, sehingga tidak akan merugikan orang lain. Atas dasar pandangan ini benda atau barang bajakan bukanlah milik pembajak sebab ia mendapatkannya tidak sesuai dengan aturan yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan undang-undang. Pembajak bisa dikategorikan sebagai pencuri karena unsur pencurian terhadap pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersial, yaitu:

1. Hak cipta merupakan benda atau harta yang mempunyai nilai dan berlaku akad jual beli.
2. Hak cipta itu dilindungi undang-undang yang berfungsi sebagai penyimpan atau penjaminan yang berlaku terhadap benda atau materi.
3. Kedudukan penjual barang bajakan dapat disamakan dengan tukang tadah barang curian. Menurut UUHC mereka dapat diseret ke pengadilan dan dijatuhi tindak pidana sebagaimana pembajak itu sendiri.

³¹ Ahmad Fathi al-Bahnasî, *Al-Jarîmah fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Muqânah*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 1403 H/1983 M), halaman 20

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet.1 (Bandung: CV. Pusaka Abadi, 2002), halaman. 145

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative. Metode penelitian yuridis normative atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.³³ Mengenai pembajakan media cakram optic dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta perspektif Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yuridis normative dipergunakan karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang ditunjang oleh data primer.³⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.³⁵ Data tersebut diperoleh dari hasil studi literature atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a. Tindak pidana pembajakan media cakram optic (*optical disc*) pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perspektif Hukum Pidana Islam

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 13-14

³⁴ Ronny Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghala Indonesia, Semarang, 1990, hal 9

³⁵ Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi, Teori Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2010 hlm 36

- b. Sanksi pembajakan media cakram optic (*optical disc*) dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perspektif Hukum Pidana Islam

3. Sumber Informasi

Sumber informasi yang diperoleh dari metode penelitian yuridis normative, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang ada kaitannya langsung dengan tema penulisan ini. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan Al-Hadist, Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kitab-kitab fiqih jinayah.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak berkaitan langsung dengan tema penulisan ini. Adapun informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk skripsi, buku, jurnal, majalah atau media internet.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Informasi yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia

4. Teknik Penelusuran Informasi

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya

dari berbagai literature dan studi dokumentasi berupa peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk penelitian yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

5. Analisis Hasil Penelitian

- a. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan rumusan masalah yaitu tentang tindak pidana pembajakan media cakram optic (*optical disc*) dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta perspektif hukum pidana Islam dan sanksi pembajakan media cakram optic dalam pasal 113 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta perspektif hukum pidana Islam.
- b. Memilah-milah informasi yang didapat untuk diambil mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak.
- c. Menelaah informasi yang sudah dipilah-pilah tadi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.
- d. Menganalisis informasi yang telah didapat dihubungkan dengan rumusan masalah.
- e. Mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ditanyakan